



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/189/2019
TENTANG
KOMITE KESEHATAN GIGI DAN MULUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dibutuhkan pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut yang merupakan bagian integral dari pemeliharaan kesehatan secara keseluruhan;
- b. bahwa pelayanan kesehatan gigi dan mulut diselenggarakan secara komprehensif dengan pendekatan siklus hidup dan memperhatikan kekhususan kebutuhan penanganan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Komite Kesehatan Gigi dan Mulut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/Menkes/Per/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 464);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 89 Tahun 2015 tentang Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 151);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TENTANG KOMITE KESEHATAN GIGI DAN MULUT.

KESATU : Membentuk Komite Kesehatan Gigi dan Mulut, yang selanjutnya disebut Komite Gigi dan Mulut dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Komite Gigi dan Mulut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas membantu Kementerian Kesehatan dalam:
- a. Menyusun rencana strategis dan rencana aksi upaya kesehatan gigi dan mulut;
 - b. Merancang metodologi pelaksanaan dan evaluasi terkait program upaya kesehatan gigi dan mulut;
 - c. Menyusun program penanggulangan penyakit gigi dan mulut berdasarkan fase tumbuh kembang dan kekhususan kebutuhan penanganan pada fase tertentu dan penyandang disabilitas;
 - d. Melakukan advokasi agar penyelenggaraan program upaya kesehatan gigi dan mulut yang telah disusun dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, organisasi profesi kedokteran gigi, dan masyarakat;
 - e. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis dan rencana aksi, agar target yang sudah ditetapkan tercapai;
 - f. Melakukan penyebaran/sosialisasi informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, terkait upaya kesehatan gigi dan mulut;
 - g. mengusulkan kebijakan, pedoman, dan panduan yang diperlukan untuk tercapainya target upaya kesehatan gigi dan mulut;
 - h. melakukan kolaborasi internasional dengan pihak yang terkait upaya kesehatan gigi dan mulut; dan
 - i. memberikan rekomendasi atas penyelesaian masalah yang mungkin timbul terkait pelaksanaan upaya kesehatan gigi dan mulut.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Komite Gigi dan Mulut dapat berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan lintas sektor terkait.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Komite Gigi dan Mulut bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri Kesehatan melalui Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.
- KELIMA : Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan tugas Komite Gigi dan Mulut dibebankan pada anggaran belanja Kementerian Kesehatan atau sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Masa kerja keanggotaan Komite Gigi dan Mulut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki masa tugas sampai dengan Desember 2021.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2019

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/189/2019
TENTANG
KOMITE KESEHATAN GIGI DAN MULUT

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE KESEHATAN GIGI DAN MULUT

- Penasehat : Menteri Kesehatan
- Pengarah : 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
2. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
3. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat
4. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
5. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
7. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
8. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan
- Ketua : drg. Tritarayati, SH, MH.Kes
- Wakil Ketua I : Dr. drg. Laksi Dwiati, MHA
- Wakil Ketua II : Prof. Dr. drg. Tri Erri Astoeti, M.Kes
- Sekretaris I : drg. Saraswati, MPH
- Sekretaris II : drg. Indra Rachmad Dharmawan, MKM
- I. Sub Komite Advokasi, Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraaan
- Ketua : Prof. Dr.drg. Anton Rahardjo, MKM
- Anggota : 1. Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
2. drg. Widyawati, MKM
3. drg. Diono Susilo, MPH
4. drg. Widyawati Garini (Dit. Promkes dan Pemberdayaan Masyarakat)
5. drg. Nuzulisa Zulkifli

II. Sub Komite Manajemen dan Mutu Pelayanan Kesehatan

- Ketua : drg. Farichah Hanum, M.Kes
Anggota : 1. drg. Arianti Anaya, MKM
2. drg. Harry Agung Tjahyadi, M.Kes
3. dr. Nida Rohmawati, MPH
4. drg. Ni Kadek Diahantari
5. Epi Nopiah, S.Pd, M.AP

III. Sub Komite Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan

- Ketua : drg. Iwan Dewanto, MMR, Ph.D
Anggota : 1. drg. Doni Arianto, MKM
2. dr. Laode M. Hajar Dony
3. Dr. drg. Julita Hendrartini, M.Kes
4. drg. Naniek Isnaini, M.Kes
5. drg. Bulan Rachmadi, M.Kes

IV. Sub Komite Penelitian dan Pengembangan

- Ketua : Dr. drg. Taufan Bramantoro, M.Kes
Anggota : 1. drg. Agus Suprpto, M.Kes
2. drg. Rudi Kurniawan, M.Kes
3. Dr. drg. Masagus Zainuri, M.BioMed
4. drg. Melissa Adiatma, Ph.D
5. drg. Tince Jovina, M.Epid

- V. Sekretariat : 1. drg. Renta Yulfa Zaini
2. drg. Diah Handaryati
3. Meily Arovi Qulsum, SKM
4. Yuanita Rizky Inggarputri, SKM

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK